



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEGAWAI/STAF PADA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja, gairah kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang menangani pekerjaan dibidang keuangan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEGAWAI/STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Ketapang dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD) Kabupaten Ketapang.
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
5. Pegawai/staf adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang gajinya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
6. Tambahan Penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada koordinator pengelola keuangan daerah Kabupaten Ketapang, PPKD selaku BUD Kabupaten Ketapang, Kuasa BUD dan Pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Beban Kerja adalah beban pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dengan objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

BAB III PEGAWAI PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
 - a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang.
 - b. PPKD selaku BUD Kabupaten Ketapang
 - c. Kuasa BUD Kabupaten Ketapang
 - d. Pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Terhadap PNS yang telah diterbitkan Keputusan Mutasi/Pindah oleh Pejabat yang berwenang ke Unit Kerja Lain, diberhentikan pemberian tambahan penghasilannya terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan ditetapkan mutasi/pindah.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN,
Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas yang diberikan kepada Pegawai/staf pada Bagian Keuangan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki Jabatan Struktural, Fungsional dan/atau staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
- b. aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang didukung bukti kehadiran/absensi untuk setiap bulannya.
- c. tidak sedang dalam proses hukum atau peradilan.
- d. tidak sedang dalam masa pemberhentian pemberian gaji akibat Keputusan Kepala Daerah karena lalai dalam menjalankan tugasnya.
- e. tidak sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan.
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- g. tidak mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Pasal 6

Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri diberikan tambahan penghasilan secara penuh dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) sesuai dengan lamanya hari penugasan.

Pasal 7

Pegawai/staf yang tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) hari berturut-turut dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan.

BAB. VI
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai/staf bulan sebelumnya dengan pengecualian untuk bulan desember dibayarkan pada akhir bulan bersangkutan dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai/staf bulan berkenaan.

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pimpinan Unit Kerja secara hirarki wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan Pengawasan Melekat (WASKAT) serta melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pemberian Biaya Jasa Administrasi pada Pengelola Penyusunan dan Pelaporan Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Januari 2013
BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH

Penata Tingkat I
19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA KEPADA KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
PEGAWAI/STAF PADA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Daftar : Besaran Tambahan Penghasilan

No.	Jabatan	Besaran paling banyak/bulan
1.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	2.500.000,00
2.	Pejabat Pengelola Kuangan Daerah	2.300.000,00
3.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Selaku Kuasa BUD)	1.800.000,00
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Selaku Kuasa BUD)	1.300.000,00
5.	Pegawai/staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang	800.000,00

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH

Penata Tingkat I

19700617 200003 1 001